Dini Noor Aini

by Turnitin Official

Submission date: 19-Apr-2023 11:08AM (UTC+0700)
Submission ID: 2002940769
File name: 2._2009-109-10622-4-10-20230123_-_Belum.docx (90.28K)
Word count: 5114
Character count: 45158

ACTON : Jurnal Ilmiah
Vol 17 No 2, November 2021

ISSN Cetak : 0215 - 0832
ISSN Online :

ANALISIS PELAKSANAAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO

Giyanto [1], Dini Noor Aini [2], Ulfitri Nurhasiyanti [3]
[1] Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo
[2]Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo
[3]Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo
Email: giyantor@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Informan penelitian ini adalah Komisioner KPU Divisi Perencanaan Informasi dan Data KPU Kabupaten Situbondo, PPDIS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo), penyandang disabilitas. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas, sudah terlaksana dengan baik. Penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasinya melalui forum yang diadakan paslon dan sosialisasi. Penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk memilih sendiri paslon yang ingin dicoblosnya. Penyandang disabilitas sudah mampu menjadi anggota atau pengurus dari organisasi masyarakat. Penyandang disabilitas bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas agar pemenuhan hak-haknya terpenuhi. Berperan serta aktif dalam pemilihan bupati sudah dapat dilakukan penyandang disabilitas, namun untuk menjadi pelaksana pemilihan belum dapat dilakukan karena terbentur pendidikan yang mereka miliki. Aksesibilitas sarana dan prasarana pemilihan bupati sudah baik meskipun terdapat akses menuju TPS yang tidak ramah dan kotak suara yang tingginya di atas 100cm. Sosialisasi pemilu sebagai pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sudah bagus dengan adanya simulasi pemungutan suara dan video tahapan pemilihan.

Kata kunci: hak politik, penyandang disabilitas, pemilihan bupati

ABSTRACT

The research was motivated by people with disabilities who became a marginalized group in the general election. Therefore, this study investigated the implementation of the political rights of persons with disabilities in the election of regents and deputy regents in 2020. This study used a descriptive-qualitative research design. The informants of this study were the KPU Commissioner for the Information and Data Planning Division of the Situbondo Regency KPU, PPDIS (Pioneer Care for Disability Situbondo), people with disabilities. Data were collected using observation, interview and documentation techniques.

The results of the study show that the implementation of political rights of persons with disabilities has been implemented well. Persons with disabilities can channel their aspirations through forums held by the candidate pair and socialization. Persons with disabilities are given the freedom to choose the candidate they want to vote for. Persons with disabilities are able to become members or administrators of community organizations. Persons with disabilities join

organizations of persons with disabilities to represent persons with disabilities in order to fulfill their rights. It is possible for persons with disabilities to take an active part in the election of regents, but to become the executor of the election it is not possible to do so because of the education they have. The accessibility of facilities and infrastructure for the election of regents is good, although there is access to unfriendly polling stations and ballot boxes whose height is still above 100cm. Election socialization as political education for persons with disabilities has been good with voting simulations and videos of the election stages.

***Keywords**: political rights, persons with disabilities, election of regents*

PENDAHULUAN

Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sejauh ini, orang-orang dengan disabilitas dihadapkan pada satu persoalan besar yaitu, stigma. Stigma yang menganggap disabilitas sebagai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa (tidak produktif) dibanding orang non-disabilitas, bahkan cenderung diabaikan keberadaannya. Sehingga hak-hak dasarnya sebagai warga negara tidak pernah diperhatikan atau penuhi.

Melihat persoalan yang dihadapi disabilitas, kemudian Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang menggunakan Pendekatan kesehatan dalam memperlakukan disabilitas, sehingga disabilitas hanya dianggap sebagai persoalan tubuh seorang penderita yang sakit dan patut dikasihani. Namun sejak diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 cara pandang itu diubah. Tidak lagi memandang persoalan disabilitas hanya sebatas tubuh, tetapi terlebih pada persoalan lingkungan dan cara pandang yang harus diubah, sehingga disabilitas bisa hidup mandiri dan setara dengan orang-orang non-disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan diplih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disablitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal maupun tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum ialah hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak menyelidiki atau menjajaki alternatif yang ada dan hak berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum (Dahl, 2001:68). Hak ini seharusnya dimiliki penyandang disabilitas. Mengingat tidak ada manusia yang sempurna sehingga ada beberapa saudara kita yang terlahir dalam keadaan memiliki kekurangan baik itu secara fisik maupun mental

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas sebagaimana manusia. Kondisi ini jangan dijadikan penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam hal segala bidang baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Daulay, 2013:1).

Penyandang disabilitas terhambat dalam menggunakan hak pilihnya karena banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum menyediakan akses yang memadai dan sesuai kebutuhnnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2009, dengan alasan bahwa KPU tidak dapat menyediakan alat bantu karena tidak ada anggaran. Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus karena negara telah menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk memilih akibat tidak tersedianya akses sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Padahal mendapatkan fasilitas kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap warga negara.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Namun fakta berbeda terjadi dilapangan bahwa pemerintah terlihat belum mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persatuan dan keadilan hak, kewajiban, peran maupun kedudukan.

Keberadaan penyandang diasbilitas tidak dapat dipungkiri, karena penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat. Sehingga hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas juga sama dengan masyarakat yang non disabilitas, terutama dalam hal hak politik dalam pemilu. Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan masalah yang serius hingga saat ini, dikarenakan terjadi diskriminasi dalam bentuk ketidak adilan baik dari segi fasilitas maupun informasi mengenai pemilu belum terpenuhi bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan. Walaupun pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 13 tentang penyandang disabilitas disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya membuka peluang iuntuk masyarakat terutama penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. Hak politik ialah salah satu serangkaian hak yang dimiliki setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Di Kecamatan Kendit ada sebanyak 3 desa yang menjadi dampingan PPDIS (Pelopor Peduli Penyandang Disabilitas Kabupaten Situbondo) yaitu Desa Balung, Desa Klatakan dan Desa Kendit. PPDIS bersama KDD (Kelompok Disabilitas Desa) melakukan pemutakhiran data melalui program peduli. Pemutakhiran data dilakukan oleh KDD bersama teman disabilitas dimasing-masing desa dengan metode *peer conseling* atau pendekatan sesama oleh penyandang disabilitas untuk mendata penyandang disabilitas lainnya.

Dalam Pilkada penyandang disabilitas membutuhkan informasi dalam pelaksanaan pilkada. Jika penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi mengenai pilkada, informasi paslon, cara mencoblos dan informasi lainnya. Bukan tidak mungkin, akan membuat disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Sebab hak untuk mendapat informasi mengenai pilkada sudah tidak didapatkan yang akan berimbas pada penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilih. Selain itu, aksesibilitas dalam TPS juga harus ramah disabilitas. Karena disabilitas memiliki hambatannya masing masing dalam memilih di TPS, jadi para petugas harus sigap untuk membantu disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif akan memberikan peluang untuk munculnya interpretasi-interpretasi alternatif dimana pendekatan ini dapat mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji.

Cara kerja dari pendekatan kualitatif melakukan proses kerja dalam bentuk pengumpulan data, pengolahan data, dan menginterpretasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti. Sugiyono (2005:21) metode deskriptif ialah metode untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Lokasi penelitian ialah tempat yang digunakan untuk mendapatkan data pada kegiatan penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Kecamatan Kendit. Penentuan subyek penelitian atau informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2010:85) teknik purposive sampling ialah tenik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Setiap subyek yang diambil dalam penelitian ini dipilih dengan sengaja sesuai tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertimbangan ini juga digunakan untuk mengambil subyek penelitian untuk dijadikan informan.

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi tetang-terangan, dimana peneliti berterus terang mengenai maksud dan tujuan dari peneliti dalam penelitian kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam melakukan observasi ini yaitu catatan, alat tulis, dan alat elektronik berupa alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terbuka, yaitu kondisi dimana para subjek penelitian/informan tahu bahwa mereka sedang diwawncarai dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara. Peneliti dalam melakukan wawancara berpedoman pada pedoman wawancara, agar apa yang ditanyakan kepada informan tidak melenceng dari tujuan penelitian. Peneliti

menggunakan pedoman wawancara secara garis besar saja mengenai permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini oleh Sugiyono (2012:197) disebut sebagai wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data melalui peninggalam tertulis seperti arsip, buku teori, pendapat atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan teori (Zuriah, 2007:180).

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang didapatkan dari laporan-laporan KPU Kabupaten Situbondo tentang daftar pemilih penyandang disabilitas dan laporan persentase penyandang disabilitas yang datang dan memilih ke TPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo. Selain itu didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait hak politik penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Pada penelitian ini menggunakan 3 macam triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274). Sumber data dalam peneltian ini ialah informan yakni penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan KPU Kabupaten Situbondo yang terlibat dalam kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo.

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274). Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dalam sistem demokrasi, hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak menjadikan hak pilih mereka hilang begitu saja. Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya karena, hak pilih merupakan hak setiap warga negara pada pemilihan presiden, anggota legislatif atau DPR, gubernur, bupati, walikota dan kepala desa.

Sejak tahun 2015 KPU melakukan perbaikan pada pemilihan umum agar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. penyusunan peraturan, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara senantiasa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. pada tahapan mutarlih misalnya dalam formulir pencocokan dan penelitian (coklit) yang digunakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di lapangan terdapat kolom khusus penyandang disabilitas dan jenis disabilitas dari pemilih. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPPU-PENCA) menerbitkan buku modul ringkas pemilu akses bagi penyandang disabilitas untuk pelatihan singkat bagi KPU. Di dalam modul terdapat panduan ringkas melayani pemilih penyandang disabilitas di TPS. Hasil dari diterapkannya modul tersebut untuk menjadi buku bimtek (Bimbingan Teknis) bagi anggota KPU dan panitia penyelenggara pemilihan, sangat efektif dan memberi manfaat. Terutama bagi pemilih penyandang disabilitas, akses menuju dan di dalam TPS aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragamnya.

Salah satu asas pemilihan umum KPU ialah aksesibilitas. KPU berkomitmen untuk memberikan aksesibilitas tak hanya pada penyandang disabilitas, namun juga kepada lansia dan ibu hamil. Usaha KPU untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum ialah dengan mendorong, mendukung dan peduli terhadap aksesibilitas pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.

KPU juga merekrut penyandang disabilitas untuk dapat menjadi KPPS, terbukti dengan adanya penyandang disabilitas yang menjadi petugas KPPS di Desa Kendit Kecamatan Kendit. KPU memberitahukan kepada PPDIS agar penyandang disabilitas ikut mendaftar menjadi relawan demokrasi. Namun ada miskomunikasi antara KPU dan PPDIS, sehingga penyandang disabilitas tidak mendaftar. Karena PPDIS adalah lembaga, sedangkan yang mendaftar menjadi relawan demokrasi adalah perorangan. Jadi PPDIS tidak mengetahui siapa saja penyandang disabilitas yang mendaftar menjadi relawan demokrasi.

KPU Kabupaten Situbondo melibatkan penyandang disabilitas untuk pelipatan surat suara dan penyortiran surat suara. Karena KPU memahami bahwa penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan yang sama. Penyandang disabilitas yang terlibat dalam pelipatan surat suara juga mengatakan bahwa mereka senang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Artinya keberadaan penyandang disabilitas tidak dianggap sebelah mata, dan diperhitungkan dalam pemilihan bupati.

Pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara terjadi beberapa permasalahan yakni perpindahan lokasi TPS dikarenakan hujan yang terjadi sejak dini hari. Sehingga petugas KPPS dan Linmas segera memindahkan Lokasi TPS ke tempat yang aman dan teduh. Permasalahan lain yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah kurangnya formulir Model C. Hasil-KWK. Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS tersebut hilang karena situasi di TPS juga tidak terkondisikan dikarenakan hujan. Sementara itu KPU Kabupaten Situbondo tidak memiliki cadangan untuk Model C.Hasil-KWK karena berdasarkan peraturan yang berlaku KPUtidak dapat mencetak lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, KPU Kabupaten Situbondo akhirnya mencetak formulir Model C.Hasil-KWK dalam ukuran A3 dikarenakan tidak ada percetakan yang dapat mencetaknya ke dalam ukuran plano di Kabupaten Situbondo.

Selain itu terjadi kesalahan penulisan pada formulir Model C.Hasil-KWK dikarenakan beberapa KPPS masih sulit membedakan antara pemilih terdaftar dan

pengguna hak pilih, pemilih DPPh dan DPTb. Sehingga beberapa data pada kolom daftar pemilih dan pengguna hak pilih ada salah penempatan, terbalik antara data pemilih dan pengguna hak pilih atau tertukar data laki-laki dan perempuannya. Kesalahan lain adalah pada kolom jumlah pemilih disabilitas dan beberapa penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam DPT. Hal ini menyebabkan KPPS salah menuliskan data pemilih disabilitas dengan data disabilitas yang menggunakan hak pilih.

Selain itu, Sistem informasi rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Pada hari pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat digunakan, walaupun secara substansi tidak mengganggu terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara karena proses tersebut telah selesai sebelumnya. Namun karena Sirekap adalah perantara penyampaian Model C.Hasil-KWK dari TPS ke KPU, pada hari pelaksanaan KPU tidak dapat menampilkan dan mempublikasikan hasil pemungutan dan penghitungan tersebut.

PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas berpandangan bahwa mereka sebagai warga negara juga mempunyai hak yang sama dengan mereka yang non disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas turut serta dalam memilih dan senang karena dapat menggunakan hak pilihnya. Berikut pemaparannya:

> "...Disabilitas itu harus milih, karena juga dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan KPU wajib memfasilitasi disabilitas dalam memilih" (Bapak Multazam, wawancara pada hari Selasa 27 Juli 2021)
>
> "Ibu milih, kan ibu warga negara jadi harus milih. Kalok milih kan nanti yang menang bakal jadi pemimpin untuk membuat Situbondo lebih baik. Ibu harus nunjukin kalau menjadi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk ikut memberikan hak suara dalam pemilihan" (Ibu Rahwiya, wawancara pada hari Minggu, 25 Juli 2021)
>
> "...Disabilitas memiliki hak yang sama dengan yang non disabilitas, hanya saja mereka berkebutuhan khusus. Kami memberikan hak disabilitas untuk memilih karena disabilitas juga warga negara yang harus ikut serta memberikan hak pilihnya dalam pemilihan" (Bapak Usman Hadi, wawancara pada hari Selasa, 20 Juli 2021)

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan yang non disabilitas. Karena disabilitas juga warga negara, sehingga penyandang disabilitas juga harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Penyandang disabilitas sudah mengerti akan pentingnya memilih dan memilih calon pemimpin. Walaupun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam kehidupannya, kita tidak boleh membuat hak mereka untuk memilih hilang.

Karena hal itu sudah melanggar peraturan, jadi kita harus bisa mendorong penyandang disabilitas agar dapat memilih dalam pemilihan umum atau pilkada. Dengan mendorong penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum,

maka kita membebaskan penyandang disabilitas dari kungkungan stigma yang melekat pada mereka bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa.

Aspirasi politik merupakan usulan atau keinginan rakyat yang disampaikan agar dapat dipenuhi. Penyandang disabilitas masih kebingungan dalam menyampaikan aspirasinya, walaupun begitu penyandang disabilitas menyalurkan aspirasinya dengan ikut ke dalam sebuah organisasi atau masuk ke dalam forum yang diadakan oleh KPU dan calon bupati.

> "...Kalau diluar TPS, kami tidak mengakomodir dan bukan kewenangan kami. Namun jika di dalam TPS, kami berikan pelayanan sesuai dengan ragam disabilitasnya. Contohnya kemaren saat diadakan simulasi pemilihan, disabilitas dengan bekeragamannya diundang untuk ikut serta dalam simulasi dan dapat menyampaikan aspirasinya mengenai TPS seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa kami tidak mengakomodir aspirasi politik disabilitas di luar TPS, karena memang bukan ranah kami yang sebagai penyelenggara pemilihan. Kami bertugas menyelenggarakan pemilihan, jadi kami tidak dapat menampung aspirasi mereka diluar yang berkaitan denganpemilihan" (Bapak Usman Hadi, wawancara pada hari Selasa, 20 Juli 2021)

> "Untuk menyampaikan aspirasinya, penyandang disabilitas menyampaikannya di sosialisasi yang diadakan KPU. Selain itu mereka juga menyampaikan aspirasi mereka pada saat pengenalan calon bupati. PPDIS juga menampung aspirasi politik penyandang disabilitas yang nantinya akan diadvokasikan kepada lembaga-lembaga mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas" (Bapak Marlutfi Yoandinas, wawancara pada hari Rabu, 21 Juli 2021)

> "Waktu sosialisasi, ngasih tau di pemilihan itu disabilitas harus mendapatkan haknya dan pelayanannya disesuaikan disabilitasnya. Kalok gak disuarakan, nanti TPSnya gk bisa akses ke disabilitas dan yang susah gak Cuma disabilitas tapi ke petugasnya juga susah" (Bapak Akrawi, wawancara pada hari Kamis, 29 Juli 2021)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua disabilitas mengerti kemana akan meyalurkan aspirasi mereka. Seharusnya partai politik yang mengusung paslon dapat menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi politik penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas hanya dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemerintah desa dan sosialisasi yang diadakan KPU. Untuk aspirasi mengenai jalannya pemilihan, penyandang disabilitas sudah dapat menyalurkannya. Namun untuk hal diluar pemilihan dan diluar TPS, penyandang disabilitas masih bingung kemana menyalurkannya selain kepada PPDIS selaku organisasi masyarakat yang mengadvokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam memilih calon bupati, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih sendiri calon bupati tanpa ada pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. Karena hal itu sudah hak mereka, merahasiakan siapa pilihannya dan memilih siapapun yang menjadi kehendaknya sendiri.

> "Om milih sendiri tanpa dipaksa. Walaupun gak terlalu tau visi dan misinya, tapi sedikit tau tentang orangnya dan visi misinya. Makanya pilih dia, ya om berharap pilihan om menang dapat membawa perubahan bagi

Situbondo. Apa mungkin disabilitas harus terus menerus dipaksa untuk mengikuti pilihan keluarga atau teman, kan disabilitas memiliki pilihan sendiri siapa yang akan dipilih dalam pemilihan" (Bapak Wafil, wawancara pada hari Kamis, 15 Juli 2021)

"Kalau dari PPDIS, itu adalah hak politik setiap penyandang disabilitas untuk memilih sendiri calon bupati yang menjadi kehendak mereka. PPDIS hanya organisasi yang menaungi penyandang disabilitas dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke KPU. Jadi ya, itu pilihan penyandang disabilitas gak bisa di paksa untuk ikut milih calon yang sama dengan keluarga. Penyandang disabilitas memiliki pilihan sendiri, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada disabilitas untuk memilih paslon yang sama" (Bapak Marlutfi Yoandinas, wawancara pada hari Rabu, 21 Juli 2021)

"Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Siapapun yang mengarahkan, itu tidak dibenarkan. Karena itu adalah hak politik setiap warga negara, termasuk disabilitas dalam memilih tidak boleh diarahkan atau ada tekanan atau intervensi pihak manapun. Jika diarahkan, bukankah sama saja dengan kita membenarkan bahwa disabilitas tidak dapat melakukan apa-apa termasuk dalam memilih pemimpin yang mereka inginkan. Penyandang disabilitas harus memilih sendiri siapa paslon yang akan mereka pilih berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui tentang masing-masing paslon" (Bapak Usman Hadi, wawancara pada hari Selasa, 20 Juli 2021)

Dari pemaparan beberapa informan, memilih sendiri calon bupati merupakan hak setiap warga negara. Sudah seharusnya kita memberikan kebebasan bagi penyandang disabilitas untuk memilih sendiri tanpa tekanan dan intervensi pihak manapun. Jika terus-menerus memaksakan penyandang disabilitas untuk memilih pilihan yang sama dengan keluarga atau teman, sudah jelas keluarga dari penyandang disabilitaslah yang membuat penyandang disabilitas tidak dapat melakukan apa-apa termasuk memilih sendiri calon pemimpin. Dengan kita membebaskan penyandang disabilitas memilih sendiri siapa yang akan dipilih dalam pemilihan, maka secara tidak langsung kita sudah mengubah pandangan masyarakat kalau penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih sendiri siapa paslon yang akan dipilih dalam pemilihan.

Ikut serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik merupakan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak ikut atau tidak untuk menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik. Dengan menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat, diharapkan disabilitas dapat menunjukkan dirinya bahwa ditengah keterbatasannya, mereka mampu untuk berbaur dan aktif di masyarakat.

"Iya, saya masuk di organisasi masyarakat. Saya ikut KDD (kader disabilitas desa) awalnya karena diajak teman, tapi makin lama saya sadar bahwa saya juga harus aktif dan mendorong disabilitas yang lain untuk aktif dalam masyarakat. Kalau disabilitas sudah aktif dalam masyarakat, maka pandangan masyarakat pada disabilitas secara perlahan akan berubah." (Bapak Nuriz Nawafil, wawancara pada hari Kamis, 15 Juli 2021)

"Disabilitas bisa ikut jadi anggota ormas, mbak masuk di ormas karena ingin membantu teman teman sesama disabilitas. Kan disabilitas ada yang

masih tidak mau menunjukkan diri ikut serta dikegiatan masyarakat, kalau mbak ikut kan nanti bisa mendorong disabilitas yang lain untuk aktif dimasyarakat" (Ibu Herlin, wawancara pada hari Sabtu 17 Juli 2021)

"Saya jadi ketua KDD, awalnya dipilih oleh kepala desa. Selain itu saya juga peduli dengan disabilitas yang lain, saya ikut KDD supaya disabilitas yang lain juga dapat aktif dikegiatan masyarakat. Selain itu pendataan disabilitas juga dapat dilakukan dengan tepat" (Bapak Akrawi, wawancara pada hari Kamis, 29 Juli 2021)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penyandang disabilitas bergabung di organisasi masyarakat, maka penyandang disabilitas sudah menunjukkan diri. Mereka dapat mendorong penyandang disabilitas yang lain untuk aktif, dan tahu kemana mereka harus mengadvokasi hak hak mereka. Penyandang disabilitas mengerti pentingnya mereka bersosialisasi dengan masyarakat diluar lingkungan keluarganya, dengan mereka berbaur di tengah masyarakat dapat mendorong untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Membuat mereka bersemangat untuk mengubah pandangan masyarakat pada penyandang disabilitas.

Menjadi anggota organisasi masyarakat, mendorong penyandang disabilitas untuk aktif dalam masyarakat. Apalagi dengan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dapat menyuarakan hak-hak mereka agar terpenuhi dan mewakili penyandang disabilitas yang memiliki hambatan yang sama untuk dipenuhi haknya.

"Disabilitas yang tergabung di dalam organisasi penyandang disabilitas, sudah mewakili disabilitas yang lain. Sepengetahuan saya, mereka yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas seperti PPDIS, seharusnya dan idealnya sudah mewakili disabilitas yang lain. Seperti dalam simulasi pemungutan suara, KPU bekerjasama dengan PPDIS dengan mengundang ragam disabilitas. Disitulah KPU dapat mengetahui hambatan mereka masing-masing dan seperti apa pelayanan yang diberikan kepada disabilitas sesuai hambatannya. Dengan bergabungnya penyandang disabilitas dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas membuat kami dapat menentukan aksesibilitas yang seperti apa harus di siapkan dalam pemilihan untuk disabilitas berdasarkan hambatan yang mereka miliki" (Bapak Usman Hadi, wawancara pada hari Kamis, 22 Juli 2021)

"Kan kalok mbak gabung di organisasi penyandang disabilitas, nanti mbak bisa mewakili disabilitas yang lain. Terutama yang mempunyai hambatan yang sama dengan mbak. Kan nanti bisa membuat disabilitas mendapatkan haknya lewat organisasi penyandang disabilitas " (Ibu Herlin, wawancara pada hari Minggu, 18 Juli 2021)

"Kalau saya ikut bergabung di organisasi penyandang disabilitas, nanti bisa mewakili disabilitas yang netra. Gimana cara pelayanan bagi disabilitas netra dan juga fasilitasnya berdasarkan hambatan disabilitas. Nanti yang bergabung di organisasi penyandang disabilitas bisa bisa mengadvokasi ke lembaga-lembaga pemerintah biar memenuhi hak-hak disabilitas dan fasilitas serta pelayanan publiknya juga aksesibel bagi disabilitas" (Bapak Multazam, wawancara pada hari Rabu, 28 Juli 2021)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan bergabungnya penyandang disabilitas di dalam organisasi penyandang disabilitas, dapat mewakili peyandang disabilitas yang lain. Sehingga hak dan fasilitas yang tidak terpenuhi menjadi terpenuhi karena ada perwakilan dari penyandang disabilitas untuk menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas yang lain. Pelayanan dan fasilitas publik harus aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya penyandang disabilitas yang bergabung di organisasi penyandang disabilitas dapat mewakili penyandang disabilitas yang lain agar fasilitas dan pelayanan publik yang diberikan aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.

Berperan serta aktif dalam pilkada pada semua tahapan dan penyelenggaraannya juga merupakan bagian dari hak politik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menjadi bagian dalam penyelenggaraan pilkada sama seperti yang non disabilitas.

> "Saya rasa sama saja dengan yang non disabilitas untuk berperan serta aktif dalam pilkada, hanya saja kita harus mendukung mereka (penyandang disabilitas) agar percaya diri dan ikut berperan serta aktif dalam pilkada. Penyandang disabilitas dapat menjadi panitia penyelenggara, karena regulasi yang ada sudah global tidak dikhususkan. Jadi disabilitas dapat mendaftar menjadi panitia penyelenggara selama mampu dan kompeten serta memenuhi syarat yang ada, mereka juga harus bisa baca, tulis dan berhitung. Kalau kami menghususkan adanya penyandang disabilitas yang menjadi petugas KPPS, iya kalau disetiap kecamatan ada disabilitas yang mendaftar. Jadi kami tidak menghususkan disabilitas untuk menjadi petugas KPPS, tetapi kami memberikan kesempatan dan ruang yang sama agar mereka dapat menjadi KPPS." (Bapak Usman Hadi, wawancara pada hari Kamis, 22 Juli 2021)
>
> "Caranya dengan ikut memilih dan mensosialisasikan pilbub kepada penyandang disabilitas yang lain. Untuk jadi KPPS enggak bisa, karena terkendala di pendidikan. Kan Om hanya sampai SMP, jadi enggak bisa ikut daftar. Mau disabilitas atau bukan, selama pendidikannya mendukung dapat menjadi petugas" (Bapak Nuriz Nawafil, wawancara pada hari Jumat, 16 Juli 2021)
>
> "Untuk berperan serta aktif ya dengan cara ikut memilih dan mensosialisasikan pemilihan bupati ke disabilitas yang lain atau masyarakat, ibu juga jadi pelibat surat suara pas pemililihan bupati kemarin. Kalau jadi KPPS enggak bisa, kendalanya Ibu dipendidikan. Ibu Cuma lulusan SMP, jadi enggak bisa daftar" (Ibu Rahwiya, wawancara pada hari Senin, 26 Juli 2021)

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa disabilitas berperan serta aktif dalam pilkada dengan cara ikut memilih dan mensosialisasikan pemilihan bupati pada teman teman penyandang disbailitas dan masyarakat. Penyandang disabilitas dapat menjadi panitia penyelenggara seperti KPPS, namun kenyataannya mereka tidak bisa mendaftar karena terkendala di pendidikan yang mereka miliki. Sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menjadi panitia penyelenggara. Untuk penyandang disabilitas yang pendidikannya memenuhi persyaratan dapat ikut mendaftar menjadi panitia penyelenggara. Karena selama ini penyandang disabilitas tidak memiliki pendidikan

yang tinggi, rata-rata hanya lulusan SD, paling tinggi lulusan SMP tapi ada juga yang sampai lulus SMA bahkan perguruan tinggi.

Tempat Pemunugutan Suara (TPS) mempunyai peranan penting sebagai salah satu dari kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih, karena ditempat inilah pemilih melakukan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS yang aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara madiri.

Tersedianya TPS yang aksesibel, memberikan peranan besar dalam memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas terutama bagi penyandang disabilitas daksa atau yang menggunakan kursi roda. Kondisi fisik penyandang disabilitas yang berbeda dengan pemilih non disabilitas menyebabkan perlu adanya perlakuan khusus oleh panitia penyelenggara. Dalam hal ini akses dan fasilitas yang diberikan harus diperhatikan, karena setiap jenis penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda

> "Untuk akses menuju ke TPS, ukuran dan desain dari TPS sedemikian rupa dibuat untuk mempermudah disabilitas menuju TPS. Fasilitas yang diberikan, kami menyediakan alat bantu khusus yaitu template braile. Untuk memudahkan disabilitas netra dalam memilih. Selain itu kami juga menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat memilih sendiri, atau disabilitas dapat menunjuk pendamping sendiri untuk membantu mereka. Wajib mereka merahasiakan pilihan disabilitas, pendamping yang dipilih penyandang disabilitas menandatangani surat pernyataan menggunakan Formulir Model C3. Fasilitas di TPS harus akses bagi disabilitas, seperti meja bilik suara tidak tinggi dan ada kolongnya agar disabilitas pengguna kursi roda tidak kesulitan dalam mencoblos, kotak suara tidak lebih dari 100cm tingginya" (Bapak Usman Hadi, wawancara pada hari Kamis, 22 Juli 2021)
>
> "Di TPS sini aksesnya kurang ramah, jalan menuju TPS banyak kerikilnya jadi gak akses bagi disabilitas yang menggunakan tongkat atau kursi roda. Fasilitasnya sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas, mbak sempet kesusahan masukkan surat suara ke kotak suara. Tapi akhirnya bisa karena dibantu oleh petugas. Kurangnya ya cuma di akses menuju TPS yang banyak kerikilnya" (Ibu Herlin, wawancara pada hari Minggu, 18 Juli 2021)
>
> "Jalan menuju TPS sudah aksesibel dan fasilitasnya juga akses bagi disabilitas. Disediakan pendamping juga, namun di TPS sini petugasnya tidak tahu cara memberikan pelayanan pada disabilitas netra. Kurangnya hanya itu saja di pelayanan itu, karena buat menuntun disabilitas netra caranya salah. Seharusnya tangan disabilitas netra di tarus dipundak petugas dan petugas yang jalan di depan untuk ngasih tau. Tapi malah disabilitasnya itu dirangkul, seharusnya gak gitu. Dibilik suara ada *template* atau braile bagi disabilitas netra, kalok gak bisa baca braile ya minta tolong petugas mengarahkan pilihan disabilitas. Kalau ambil pendamping diluar petugas, ya nanti ngisi surat pernyataan" (Bapak Nuriz Nawafil, wawancara pada hari jumat, 16 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan akses menuju TPS dapat dikatakan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas. Namun masih ada akses menuju

TPS yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga harus menjadi perhatian bagi penyelenggara, agar memperhatian akses menuju TPS.

Fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, juga sudah ramah terhadap disabilitas, meskipun terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Karena fasilitas merupakan hal yang penting untuk menunjang pemilih penyandang disabilitas. bagi disabilitas netra mereka mendapatkan pendamping khusus, jika penyandang disabilitas memilih sendiri pendaming yang ditunjuk. Maka pendamping tersebut harus merahasiakan pilihan penyandang disabilitas dan menandatangani Formulir Model C3.

Sosialisasi merupakan salah satu dari tugas KPU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Walikota dan Wakil Walikota. Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu, sosialisasi diharapkan menciptakan pemilih cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon untuk mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Sosialisasi pemilih sebagai pendidikan politik bagi penyandang disabilitas secara rutin harus dilakukan walaupun tidak ada pemilu atau pilkada. Karena pendidikan politik penting bagi pemilih terutama pemilih pemula dan penyandang disabilitas. Sosialisasi mengenai pemilu atau pilkada termasuk pendidikan politik yang secara berkesinambungan terus dilakukan walaupun tidak ada pemilihan.

> "pendidikan politik merupakan kegiatan kami secara rutin, baik pada masa pemilihan atau tidak ada pemilu atau pilkada. Untuk pendidikan politik atau sosialisasi, kami menggandeng PPDIS untuk menyampaikan kepada penyandang disabilitas. Karena bahasa yang kami gunakan dengan penyandang disabilitas tidak sama. Jadi PPDIS bertugas untuk menterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oelh penyandang disabilitas. Saya sampaikan kepada stakeholder bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya sampai pada yang ikut, tetapi juga harus disampaikan kepada pemilih yang lain. Minimal pada keluarganya, karena pendidikan politik adalah tanggungjawab bersama. Agar masyarakat cakap politik dan mengerti akan pentingnya memilih dalam pemilihan dan memilih seorang calon pemimpin. Untuk disabilitas memang membutuhkan penterjemah yang bisa menterjemahkan bahasa kami saat sosialisasi agar lebih mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. Pendidikan politiknya berupa, cara melindungi hak pilih, sosialisasi tahapan pemilu,cara memilih, tentang *money politic* dan *black champaign*" (Bapak Usman Hadi,wawancara pada hari Kamis, 22 Juli 2021)
>
> "Pendidikan politik yang diberikan masih kurang, minim informasi dan edukasi. Dan kekurangannya di penyampaian yang tidak mudah dimengerti disabilitas karena tata bahasasnya formal, seharusnya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh disabilitas" (Bapak Multazam, wawancara pada hari Rabu, 28 Juli 2021)
>
> "Pendidikan politik yang dilakukan KPU dilakukan dalam bentuk sosialisasi tatap muka. Ada juga video tahapan pemilihan dan juga simulasi

pemungutan suara. Jadi sudah baguslah, cara yang dilakukan KPU biar pemilih yang disabilitas mengerti pentingnya hak untuk memilih. Pendidikan politiknya itu berupa tidak boleh *money politic* dan cara memilih di TPS. Kalok disuruh bilang kekurangannya, ya ada. Kurangnya di penyampaian informasinya itu, bahasanya yang digunakan formal jadi kesulita untuk di pahami. Seharusnya memakai bahasa yang lebih sederhana dalam penyampaiannya" (Bapak Nuriz Nawafil, wawancara pada hari Jumat, 16 Juli 2021)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan melakukan tugasnya dengan baik . Pendidikan politik yang dilakukan dengan cara menggandeng PPDIS untuk penyampaiannya, karena bahasa penyandang disabilitas berbeda dengan yang non disabilitas jadi harus sederhana, tidak ambigu dan mudah dimengerti. Sosialisasi sebagai pendidikan politik bagi pemilih terutama pemilih penyandang disabilitas dilakukan dengan simulasi pemungutan suara, video tahapan pemilihan bupati dan sosialisasi tatap muka maupun daring. Materi sosialisasinya berupa cara memilih, cara melindungi hak pilih, *money politic* dan *black champaign*.

Dari data laporan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, jumlah penyandang disabilitas dalam pemilih terdaftar pemilihan bupati tahun 2020 sebesar 128 pemilih. Kemudian berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara, diketahui bahwa penyandang disabilitas yang menggunakan pilihnya berjumlah 37 atau 28,91% dari total pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar.

Tabel 4.2 Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Situbondo Tahun 2020

No	Pemilih Penyandang Disabilitas	Jumlah	Persentase
1	Terdaftar	128	100%
2	Pengguna	37	28,91%
3	Golput	91	71,09%

Sumber: KPU Kabupaten Situbondo, 2021

Keberhasilan pada pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kecamatan Kendit dipengaruhi oleh beberapa hal. Mulai dari kesiapan KPU mendata penyandang disabilitas, mensosialisasikan pemilihan bupati, peran PPDIS untuk menterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti penyandang disabilitas, maupun penyandang disabilitas sendiri untuk ikut memilih dan mendukung sesama penyandang disabilitas untuk memilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hak politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kendit adalah:

1) Hak politik berupa hak memilih, yang dimiliki oleh penyandang disabilitas akan terpenuhi apabila komponen hak politik penyandang disabilitas sudah terpenuhi oleh KPU Kabupaten Situbondo. Komponen itu berupa hak untuk memberikan hak suara, hak menyalurkan aspirasi politik, memilih sendiri calon bupati secara mandiri, menjadi anggota atau pengurus organsasi masyarakat, bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan mewakili penyandang disabilitas yang lain, berperan serta aktif dalam pemilihan, aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan bupati dan mendapatkan pendidikan politik.
2) Dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas, sudah terlaksana dengan baik. Penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasinya melalui sosialisasi. Penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk memilih sendiri paslon yang ingin dicoblosnya. Penyandang disabilitas sudah mampu menjadi anggota atau pengurus dari organisasi masyarakat. Penyandang disabilitas bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas agar pemenuhan hak-haknya terpenuhi. Berperan serta atkif dalam pemilihan bupati sudah dapat dilakukan penyandnag disabilitas, namun untuk menjadi pelaksana pemilihan belum dapapt dilakukan karena terbentur pendidikan yang mereka miliki. Aksesibilitas sarana dan prasarana pemilihan bupati sudah baik meskipun terdapat akses menuju TPS yang tidak ramah dan kotak suara yang tingginya belum dibawah 100cm. Sosialisasi pemilu sebagai pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sudah bagus dengan adanya simulasi pemungutan suara dan video tahapan pemilihan.
3) Pada pemilihan bupati tahun 2020, di Kecamatan Kendit. Berdasarkan Data laporan pemilihan bupati tahun 2020 Kabupaten Situbondo di Kecamatan Kendit, jumlah penyandang disabilitas dalam pemilih terdaftar pilbub sebanyak 128 pemilih. Kemudian berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, diketahui bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 37 pemilih dengan persentase sebesar 28,91% dari total pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar.

REFERENSI

BAPPEDA. 2019. *Penyusunan Data Disabilitas: Sebuah Evaluasi Pemenuhan Hak Disabilitas Untuk Penguatan Kelembagaan Situbondo Inklusif Tahun 2019.* Situbondo: BAPPEDA Kabupaten Situbondo

BAWASLU. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: BAWASLU

El Muhtaj, Majda. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.* Jakarta: Rajawali Press. Hal. 167

Fuad Fachruddin. 2006. Agama dan *Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama.* Pustaka Alvabet. Hal. 35-36

Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta

Moelong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Purwanti, Saro Zulhendra, Moh. Syafiie. 2017. *Difabel Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kealitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Dini Noor Aini

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	unars.ac.id Internet Source	11%
2	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		